

EFEKTIFITAS KETENTUAN PENDAFTARAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM FIDUSIA ONLINE SYSTEM DI KOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: indrahadi5115@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p02>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait efektifitas ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF jika dilakukan pendaftaran fidusia online dalam memberi kepastian hukum terhadap terbitnya sertifikat jaminan fidusia serta untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan input data pendaftaran fidusia online. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yakni: (1) ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF tidak berlaku efektif jika masih menggunakan sistem pendaftaran manual, namun akan berlaku efektif jika pendaftaran fidusia secara online; (2) tanggung jawab notaris atas kebenaran data yang diinput dalam pendaftaran fidusia secara online adalah tanggung jawab secara penuh.

Kata Kunci: Efektifitas; Sistem Fidusia Online; Notaris; Tanggung jawab

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the effectiveness of the provisions of Article 14 paragraph (1) UUJF when online fiduciary registration is carried out in providing legal certainty for the issuance of fiduciary guarantee certificates and to find out and analyze the responsibilities of a notary in carrying out input data for online fiduciary registration. This research is a type of empirical legal research. Data analysis was carried out in an analytical descriptive manner. The results of this research are: (1) the provisions of Article 14 paragraph (1) UUJF are not effective if they still use a manual registration system, but will be effective if fiduciary registration is online; (2) the responsibility of the notary for the correctness of the data input in the online fiduciary registration is the full responsibility.

Key Words: Effectiveness; Online Fiduciary System; Notary; Responsibility.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Isi dari sebuah perjanjian kredit intinya adalah mengenai persetujuan dari pihak pemberi kredit (kreditur) kepada penerima kredit (debitur) akan sejumlah kredit yang akan disalurkan. Perjanjian kredit sebagai perjanjian utama sementara itu, perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) atas suatu obyek jaminan tertentu. Hal ini guna melindungi kepentingan kreditur untuk pelunasan kredit yang dikeluarkan dan untuk memberikan kepastian hukum bahwa kredit tersebut dapat terbayar apabila debitur wanprestasi (cidaera janji) dengan cara menjual obyek yang menjadi jaminan itu melalui lelang ataupun penjualan dibawah tangan. Dalam suatu perjanjian kredit biasanya melibatkan bank atau lembaga pembiayaan non bank lainnya sebagai kreditur dengan pihak debitur.

Munir Fuady berpendapat bahwa Lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga perbankan merupakan salah satu penunjang dalam kegiatan perekonomian.¹ Pengertian bank berdasarkan isi dari Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga bank saat menyalurkan kredit kepada calon debitur, selalu menerapkan asas kepercayaan dan kehati-hatian. Sesuai dengan penjelasan isi dari Pasal 8 Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa: untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kreditnya bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha debitur demi kesehatan kredit atau keamanan kredit yang diberikan. Hal ini dikenal sebagai prinsip 5C atau *the five C's principles*, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi). Dalam perkembangannya *Formula 5C's* tersebut berkembang menjadi *Formula 6C's* dengan menambahkan yang keenam yaitu *cash flow* (arus kas).² Prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan bank dalam menilai debitur. Dari kelima prinsip tersebut yang diutamakan oleh pihak bank adalah adanya jaminan kebendaan dari debitur (*Collateral*).

Bank merupakan lembaga keuangan legal yang menjalankan kegiatan penyaluran pinjaman dengan mengikat jaminan kebendaan dari pihak kreditur. Jaminan tersebut diantaranya lembaga jaminan fidusia sebagai pengikat jaminan benda bergerak dan lembaga jaminan hak tanggungan untuk jaminan benda tidak bergerak. Pihak bank biasanya menerima pinjaman kredit yang nilainya tidak terlalu banyak dengan jaminan benda bergerak dari nasabahnya berdasarkan lembaga jaminan fidusia. Obyek jaminan berupa benda bergerak dari debitur akan bermanfaat baginya apabila benda tersebut masih dapat digunakan oleh debitur dalam pelaksanaan usahanya. Sedangkan dari sisi kreditur, jaminan kebendaan dari debitur harus dapat memberi kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat terlunasi.

Langkah yang dapat diambil dalam meningkatkan aktivitas suatu perusahaan yaitu dengan cara menambah permodalan perusahaan melalui kredit. Proses pengembalian pinjaman itu harus dilengkapi dengan unsur pengamanan. Unsur tersebut biasanya dilakukan melalui pengikatan jaminan. Menurut H. Tan Kamelo, Jaminan yang sangat dicari bank adalah jaminan kebendaan Yang mana jenis jaminan ini dikenal baik dala hukum di Indonesia sebagai Jaminan Fidusia.³

¹ Siwi, Galih Raka S. Galih Raka. "PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK FINTECH LENDING BERDASARKAN PRINSIP KERAHASIAAN." *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 41-54.

² Sastrawan, D.P., Sukei, N.N., & Westra, I.K. (2012). "*Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Pada Bank Perkreditan Di Kabupaten Gianyar)*. *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (Scientific Journals of The Master of Notary)*, Kertha Pertiwi, ISSN 2252-380X, Volume 04, periode Oktober 2012. p. 8.

³ Syuaib, Nur Anissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditor." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar* (2018).

Aermadepa dalam tulisannya menjelaskan bahwa Lahirnya lembaga jaminan fidusia dalam tatanan hukum Indonesia berdasarkan selanjutnya diikuti dengan perkara *Bataafsche Petroleum Maatschappij v. Pedro Clignett* di Indonesia yang diputus pada tanggal 18 agustus 1932 oleh Hooggerechtschhof (Hgh) pada yurisprudensi atas kasus *Bierbrouwerij Aresst* di Belanda. Selain sebagai yurisprudensi lahirnya fidusia juga sebagai pemecahan atas masalah jaminan gadai di Indonesia.⁴ Demi menjamin kepastian hukum terhadap lembaga jaminan fidusia ini, maka pada tanggal 30 September 1999 diterbitkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang intinya mengatur bahwa agunan benda dengan Jaminan Fidusia dituangkan dalam bentuk Akta Notaris dalam bahasa Indonesia sebagai Akta Jaminan Fidusia.

Fidusia dikaji secara konstruksi hukum yakni hak milik dari benda milik debitur sebagai objek jaminan fidusia diserahkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Namun, benda itu masih dikuasai oleh debitur. Pihak kreditur memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak milik dari benda itu jika debitur telah menyelesaikan kewajiban atas hutangnya sesuai dengan waktu yang ada pada perjanjian kredit.

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat di bidang jaminan fidusia. Menurut H. Tan Kamelo, UU Jaminan Fidusia memberi batasan rumusan tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia seperti uraian berikut ini:⁵ Sesuai dengan isi dari ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Jaminan Fidusia, bahwa

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan, benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
2. Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

UU Jaminan Fidusia menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak baik kreditor dan juga debitur. Perlindungan hukum bagi para pihak ini pada hal-hal diantaranya:

- a. Barang yang akan berubah jadi fidusia dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia akan digunakan dengan baik oleh debitur.
- b. Isi ketentuan Pasal 8 UU Jaminan Fidusia memberi kemungkinan bagi benda obyek jaminan fidusia untuk menjadi jaminan fidusia pada 1 (satu) penerima fidusia atau lebih dengan perhitungan sebelumnya.
- c. Obyek jaminan fidusia pada usaha dagang dapat digunakan dalam proses jual beli dengan adanya produk pengganti yang diatur sesuai tata cara dan

⁴ Aermadepa. (2012). Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 5 No.1 Juni 2012. h. 725.

⁵ ANWAR, HAIRUL. "AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 3.

prosedur usaha dagang. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 21 ayat 1 UU Jaminan Fidusia.

- d. Obyek jaminan fidusia yang pembayarannya macet dapat dilelang melalui pelelangan umum. Jika adanya persetujuan antara pihak kreditur dengan debitur maka dapat ditempuh lelang secara dibawah tangan guna memperoleh penawaran tertinggi yang akan memberi keuntungan lebih bagi kedua pihak. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 29 ayat 1 huruf b dan c UU Jaminan Fidusia.
- e. Ketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Jaminan Fidusia mengatur tentang hasil lelang dari obyek jaminan fidusia. Nilai hasil lelang atas benda jaminan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kredit dari pemberi fidusia, maka sisa selebih harus dibalikan oleh yang bersangkutan.
- f. Ketentuan tambahan yang dituangkan dalam suatu perjanjian berisikan tentang pihak kreditur dapat melakukan eksekusi dengan memiliki obyek jaminan fidusia dengan jalan yang tidak sesuai dengan UU Jaminan Fidusia saat pihak debitur wanprestasi adalah batal demi hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Jaminan Fidusia .

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia berisikan tentang Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Maka dari itu, notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta jaminan fidusia tersebut. Begitu halnya dalam melakukan pendaftaran benda jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia atas permintaan dari penerima fidusia. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Sementara itu salah satu tujuan dari registrasi jaminan fidusia dalam prakteknya pada banyak kredit dengan jaminan itu untuk kreditur sendiri merupakan buat kepastian hukum, disamping itu pastinya wajib senantiasa ditaati sebab UUJF telah diberlakukan serta mengikat sejak diundangkan.⁶ Upaya pemerintah dalam menjalankan sistem pendaftaran fidusia *online* adalah salah satu bentuk layanan dibidang hukum yang efektif dan efisien untuk masyarakat.⁷ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menerapkan sistem Fidusia *online* untuk meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat untuk saat ini dan di masa mendatang sehingga memberi kemajuan di bidang hukum Indonesia.⁸ Sistem ini juga akan menunjang pendapatan Negara dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga akan meningkatkan perekonomian di Indonesia serta mencegah adanya pungutan biaya diluar sistem oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Wewenang yang dimiliki oleh notaris dalam membuat akta pengikatan jaminan

⁶ Aermadepa. *op.cit.* h. 726.

⁷ Primananda, Eko, Wukir Ragil, and Dian Puji Simatupang. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021).

⁸ Putri, Diva Safna, Enjel Halia Sukma, Fika Amalia, Putri Pania Septiani, Sella Estafania, and Farahdinny Siswatjanthy. "FUNGSI NOTARIS PADA JAMINAN FIDUSIA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2022): 131-141.

fidusia dan mendaftarkannya akan menimbulkan tanggung jawab notaris atas wewenangya tersebut.⁹

Pada pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia sebelum adanya sistem *online* di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) masih terdapat kendala-kendala diantaranya :

1. Tidak adanya standar prosedur yang sama sebagai dasar mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
2. Pengetahuan para petugas di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang tidak sama atau merata.
3. Jumlah Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak ditunjang dengan sarana prasarana dan kemampuan petugas di Kantor Pendaftaran Fidusia.
4. Permohonan yang menumpuk di Kantor Pendaftaran Fidusia tiap harinya tidak dapat menjamin Kepastian Hukum akan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia tepat pada waktunya.
5. Tidak adanya sinkronisasi data yang terpusat antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor wilayah.
6. Ruang penyimpanan di Kantor wilayah tidak mencukupi karena berkas pendaftaran fidusia yang terlalu banyak.¹⁰

Hal ini sesuai dengan keterangan dari I Gusti Ayu Dewi Mahery (staf Notaris/PPAT I Gusti Ngurah Maha Buana, bagian pendaftaran fidusia), yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat jaminan fidusia jika dilakukan pendaftaran secara manual sering kali terlambat dan tidak tepat dengan tanggal permohonan pendaftaran. Dalam praktek biasanya sertifikat fidusia terbit paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lambat hingga 1 (satu) bulan. (Hasil wawancara tanggal 01 Juli 2022).

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa "Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran." Jadi terdapat kesenjangan (*GAP*) antara yang seharusnya sesuai dengan norma dan kaidah (*das sollen*) dengan peristiwa konkrit yang senyatanya (*das sein*) mengenai proses terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Kesenjangan antara ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu penerbitan sertifikat fidusia dengan praktek yang terjadi di lapangan dalam terbitnya sertifikat tersebut dapat menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum khususnya dalam hal penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang akan berimplikasi terhadap kedudukan hukum dari obyek jaminan fidusia.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka isu hukum yang dapat dikaji dan dijabarkan dalam BAB pembahasan selanjutnya yakni mengenai kepastian hukum yang dapat diberikan melalui pendaftaran fidusia secara *online* dan berkaitan pula dengan tanggung jawab notaris dalam melakukan pendaftaran atas benda jaminan fidusia tersebut. Hal ini jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya tidak/belum

⁹ Wardhani, Maya Rachmatika, and Edy Yuhermansyah. "TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 183-204.

¹⁰ Supeno, Supeno, Sylvia Rossanty Rossadi, and Fachruddin Razi. "Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M. Kn." *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 62-72.

ada yang mengkaji mengenai permasalahan tersebut. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia Terhadap Pendaftaran Jaminan Fiducia Guna Penerbitan Sertifikat Fiducia Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Konflik Sengketa Utang-Piutang. "Ditulis oleh I Kadek Dony Hartawan dalam Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (*Scientific Journals of The Master of Notary*): Kertha Pertiwi, Volume 01, periode April 2011. Permasalahan yang dibahas yakni objek jaminan dan jaminan fiducia yang tidak didaftarkan berakibat pada tidak kuatnya kedudukan kreditur (penerima fiducia), artinya tidak ada perlindungan dalam hal apa? Dan bagaimana penyelesaiannya?"
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur. "Ditulis oleh I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra dalam Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (*Scientific Journals of The Master of Notary*) ISSN 2252 - 380 X: Kertha Pertiwi, Volume 04, periode Oktober 2012. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah pengaturan batas waktu pendaftaran jaminan fidusia yang diharapkan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur?"
3. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kanwil Hukum Dan HAM Jawa Tengah Di Semarang (Kajian Normatif). Ditulis oleh "Dharu Triasih, Endah Pujiastuti dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang: Humani, Vol.5, No.1, Januari 2012. Permasalahan yang dibahas ialah bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran fidusia pada Kanwil Hukum dan HAM Jateng di Semarang? Dan Apakah telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999?"
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dilema Dalam Pelaksanaannya. "Ditulis oleh Aermadepa dalam Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu ISSN : 1979 - 5408 Vol. 5 No.1 Juni 2012. Permasalahan yang dikaji yakni : bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia untuk jaminan kredit, apakah sudah sesuai dengan aturan tentang Jaminan Fidusia? Bila tidak sesuai, apakah penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dengan aturan (norma) nya?"

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah efektifitas ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF jika dilakukan pendaftaran fidusia secara *online* dalam memberi kepastian hukum terhadap terbitnya sertifikat jaminan fidusia?
- 2) Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan *input* data pendaftaran fidusia secara *online*?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas ketentuan mengenai pendaftaran fidusia jika dilakukan secara *online* serta untuk mengetahui dan menganalisis batasan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan sistem pendaftaran fidusia *online*.

2. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini memakai tata cara riset hukum empiris. Bagi Soerjono Soekanto kalau, riset hukum sosiologis ataupun empiris ialah riset.¹¹ Riset empiris berdasar pada kesenjangan(gap) antara das sollen dengan das sein ialah kesenjangan antara kondisi teoritis dengan kenyataan hukum yang terdapat. Riset ini ialah riset yang bertabiat deskriptif, memakai pendekatan kualitatif serta conceptual approach(pendekatan konsep). Tehnik pengumpulan informasi primer diperoleh secara langsung dari riset lapangan lewat tehnik wawancara berstruktur serta penelusuran informasi sekunder diperoleh dari riset kepustakaan memakai tehnik riset dokumen. Analisis informasi yang dipergunakan dalam riset ini merupakan deskriptif analitis. Bagi Zainuddin Ali berikan uraian menimpa tehnik ini kalau informasi yang sudah dikumpulkan.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektifitas Pendaftaran Fidusia Secara *Online* dalam Menjamin Kepastian Hukum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUJF, bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Maka dari itu, dengan jaminan kebendaan ini kreditor akan diutamakan dalam pelunasan kredit yang disalurkaninya. Berkaitan dengan kedudukan kreditor tersebut, undang-undang memberi kekuasaan kepada kreditor untuk melakukan penjualan atas benda obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya di kantor pendaftaran fidusia. Atas pendaftaran tersebut akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum tetap seperti halnya putusan pengadilan (Pasal 15 ayat (2) UUJF).

Ketentuan Pasal tersebut di atas akan membuat para kreditor untuk memilih lembaga jaminan fidusia pada perjanjian kreditnya. Triasih dan Pujiastuti berpendapat bahwa, namun demikian UUJF memiliki kelemahan, sebab tidak terdapat satu pasal juga yang mengendalikan kewajiban untuk kreditor ataupun Penerima Fidusia, dalam perihal ini tercantum bank ataupun lembaga pembiayaan, buat lekas mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kantor Registrasi Jaminan Fidusia, yang ialah bagian dalam area Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia.¹³ Hal tersebut yang sering menyebabkan pihak kreditor untuk tidak langsung secepatnya mendaftarkan Jaminan Fidusia. Sehingga dapat menimbulkan masalah hukum dalam perjalanan perjanjian kredit antara kreditor dan debitur.

Lembaga jaminan fidusia ini banyak dipilih oleh masyarakat karena masyarakat sangat dibantu dalam hal penambahan modal dalam bentuk kredit sementara itu benda atau barang yang menjadi jaminannya masih dikuasai oleh debitur. Benda tersebut dapat digunakan dalam usaha debitur sehingga lebih meringankan debitur dalam proses pengembalian kreditnya. Akan tetapi kenyataannya di lapangan banyak permasalahan yang muncul khususnya berkaitan dengan pendaftaran fidusia ini. Penyebab utamanya karena kebanyakan pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan saat sudah adanya masalah seperti debitur yang sudah tidak akan ataupun sudah tidak bisa melunasi kreditnya. Maka dari itu, demi menjamin kepastian hukum dan

¹¹ Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. h. 51.

¹² Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 107.

¹³ Triasih, D., & Pujiastuti, E. (2012). "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kanwil Hukum Dan Ham Jawa Tengah Di Semarang (Kajian Normatif). *Jurnal Ilmiah Humani*," Vol.5, No.1, Januari 2012, h. 26-27.

memberi pedoman dalam hal pendaftaran jaminan fidusia ini, diaturlah dalam peraturan pelaksana pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.

Prosedur dan tata cara Pendaftaran Fidusia diatur dalam BAB II PP Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan bentuk beserta isi dari permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang sebelumnya diatur dalam "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 dan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, saat ini telah diatur pada PP Nomor 21 Tahun 2015. Pasal 2 PP tersebut menentukan bahwa :

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik."

Ketentuan Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2015 memuat tentang isi dari permohonan tersebut yaitu :
Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia lahir pada saat tanggal permohonan didaftarkan dan dicatat. Hak kebendaan akan ada pada saat itu juga. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2015 yang isinya :

- (1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Sri Soedewi Masjchoem Sofyan berkomentar tentang hak kebendaan serta hak perorangan ciri- cirinya ialah :¹⁴

1. Hak kebendaan ialah hak absolut, ialah bisa dipertahankan terhadap siapapun pula.
2. Hak kebendaan itu memiliki *Zaaksgevolg* ataupun *Droit de suite* (hak yang menjajaki) maksudnya hak itu (dalam tangan siapapun pula) bendanya di manapun benda itu terletak berhentilah hak perorangan tersebut. Hak itu terus saja menjajaki orang yang mempunyainya terus menjajaki pula. Sebaliknya demikian halnya, hak perseorangan hak atas barang tersebut hingga lenyaplah cuma bisa melaksanakan pada perseorangan tidak (mempertahankan) hak tersebut terhadap seorang, dengan terdapatnya pemindahan.
3. Sistem yang ada mana yang lebih dahulu terbentuknya, itu tingkatannya lebih tidak terdapat yang lebih rendah ataupun lebih besar terjalin pada hak kebendaan

¹⁴ Sofwan, S.S.M. (1980). *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman R.I. h. 24.

setelah itu . Pada hak besar dari pada yang lebih dahulu terjalin setelah itu itu sama saja tingkatannya, dalam hak perorangan perorangan mana.

4. Hak kebendaan memiliki Droit de preference tidak dipengaruhi (hak terlebih dulu) vruchtgebruiknya bisa dicoba terhadap siapapun, Faillissement. Tidak demikian hingga orang yang memiliki hak perseorangan itu memberikan aktiva yang masih dengan hak perorangan, dalam perihal jatuh pailit tiap-tiap, balance dengan besarnya hak perseorangannya terdapat secara jatah.

5. Mungkin buat memindahkan hak kebendaan itu bisa secara seluruhnya dicoba. Pada hak perorangan mungkin buat memindahkan hak perorangan itu terbatas.

Uraian diatas menunjukkan adanya perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan lebih kuat dalam memberi jaminan atas pengembalian kredit debitur/penerima fidusia.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia isinya bahwa benda yang dibebani oleh Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Namun batas waktu pendaftarannya tidak disebutkan pada pasal tersebut. Pendaftaran ini bertujuan mengumumkan kepada masyarakat luas sesuai dengan asas publisitas pada Pendaftaran Jaminan Fidusia.

UU Jaminan Fidusia menentukan Jaminan Fidusia harus didaftarkan, akan tetapi waktunya tidak ditentukan dengan pasti. Saat Akta Jaminan Fidusia itu terselesaikan atau pada saat ada indikasi masalah terhadap Jaminan Fidusia tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga tidak mengatur mengenai sanksi jika tidak mendaftarkannya. Proses pendaftaran sebagai asas publisitas ini untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi penerima fidusia akan pelunasan kredit oleh debitur. Hal ini akan menimbulkan hak kebendaan atas benda yang menjadi jaminan itu bagi pihak kreditur.

Para pihak sulit patuh pada Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya ketentuan pendaftaran karena tidak adanya sanksi baginya. Namun, sebaliknya jika sanksi diatur secara pasti dan jelas maka akan ada unsur paksa bagi semua pihak yang menggunakan Lembaga Fidusia ini. Kebiasaan para pihak yang taat pada hukum lama-kelamaan akan menjadi budaya yang membentuk watak dan perilaku yang patuh terhadap aturan-aturan dalam memanfaatkan Lembaga Jaminan Jaminan Fidusia ini.

Salah satu asas yang ada pada jaminan fidusia yaitu asas publisitas. Asas ini memiliki pengertian bahwa seluruh hak kebendaan seperti hak tanggungan maupun hak fidusia wajib untuk didaftarkan. Tujuan dari asas ini supaya seluruh pihak termasuk pihak ketiga dapat mengetahui status atas suatu benda yang telah menjadi jaminan. Asas publisitas ini secara langsung akan memberi kepastian hukum atas suatu Jaminan Fidusia karena terdapat sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti otentik dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Menurut keterangan Notaris/PPAT I Gusti Ngurah Maha Buana, bahwa melalui pendaftaran fidusia *online* lebih memberi jaminan kepastian akan waktu terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Hal ini dilengkapi dengan keterangan dari I Gusti Ayu Dewi Mahery (staf Notaris/PPAT I Gusti Ngurah Maha Buana, bagian pendaftaran fidusia) bahwa dengan mengisi formulir pendaftaran permohonan dan telah dibayarnya biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia di Bank, maka saat itu pula sertifikat jaminan fidusia dapat diterbitkan. Sehingga hanya dalam waktu 1 (satu) hari proses pendaftaran fidusia *online* ini dapat terselesaikan. (Hasil wawancara tanggal 01 Juli 2022). Hal ini diperkuat juga dengan ketentuan pada Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2015.

Batas waktu pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 4 PP tersebut yang isinya, Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Aturan ini mewajibkan penerima fidusia untuk secepatnya mendaftarkan Jaminan Fidusia sesuai dengan waktu yang ditentukan itu.

Bersumber pada teori kepastian hukum dari Radbruch, kalau ikatan antara keamanan serta kepatuhan hukum butuh dicermati. Oleh karena itu, sangatlah wajib untuk dilindungi demi keamanan dalam negeri, hingga hukum positif senantiasa wajib ditaati, demikian pula jika isinya kurang adil, ataupun pula kurang cocok dengan aturan yang ada.¹⁵ Inti dari teori tersebut merupakan buat menggapai kepastian hukum, hingga hukum positif wajib senantiasa wajib ditaati. Oleh karena itu, ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UUJF yang isinya Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, harus selalu dilaksanakan setiap melakukan pengikatan jaminan fidusia. Apalagi saat ini proses pendaftaran jaminan fidusia sudah dipermudah secara elektronik yang lebih memberi kepastian hukum akan terbitnya sertifikat fidusia.

Menimpa registrasi jaminan fidusia ini, bila dikaji bersumber pada konsep efektifitas hukum bagi Soerjono Soekanto, kalau hukum hendak betul-betul berlaku secara filosofis, yuridis serta sosiologis dalam warga bisa ditinjau atas bawah sebagian tolok ukur efektifitas, ialah:¹⁶ Hukumnya sendiri; Penegak Hukum; Fasilitas serta sarana; Warga; serta Kebudayaan. Kelima aspek diatas silih berkaitan dengan eratnya sebab jadi perihal pokok yang ada. Kelima aspek tersebut tidak terdapat yang bertabiat dominan mempengaruhi. Seluruh aspek tersebut wajib silih menunjang buat membentuk efektifitas hukum. Hingga dari itu, proses registrasi jaminan fidusia yang lebih efisien dicoba merupakan lewat registrasi fidusia secara online. Melalui sitem fidusia *online* ini, ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang intinya mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia agar tercapainya ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF yaitu terjaminnya penerbitan sertifikat jaminan fidusia dapat terlaksana dan berjalan secara efektif di masyarakat

3.2 Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan *Input Data* Pendaftaran Fidusia secara *Online*.

Sistem Fidusia *online* ini memiliki dampak terhadap aspek pelayanan di bidang hukum serta secara tidak langsung juga berdampak pada pendapatan Negara di bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sistem ini diterapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) guna melayani masyarakat secara lebih efektif dan efisien kini dan nanti demi sistem hukum Indonesia yang lebih baik. Sitem Fidusia *online* bertujuan untuk pemberian layanan di bidang hukum khususnya fidusia yang lebih tepat, cepat, dan transparan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Sistem ini juga akan menambah pendapatan Negara diluar pajak sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia akan sering menggunakan *online*. Sistem ini akan lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh seorang notaris tentang sistem pendaftaran jaminan fidusia. Seorang notaris harus menerapkan unsur

¹⁵ Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lingkungan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. h. 163.

¹⁶ Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 8.

kehati-hatian serta perlu didukung oleh perangkat yang dapat menjamin keamanan dalam menggunakan sistem ini. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang dimilikinya. Seorang staf khusus yang sangat dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas pendaftaran jaminan fidusia secara *online* ini juga diperlukan guna mempercepat tugas notaris tersebut.

Notaris yang mempunyai 2 kepribadian yang diketahui dengan sebutan Double Tracks ialah selaku Pejabat Universal serta pula selaku seseorang handal dalam melakukan jabatannya wajib senantiasa berpedoman pada Undang- Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Tidak hanya itu, peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia pula ialah sumber dalam melaksanakan wewenang yang dimilikinya. Syarat- syarat seseorang Notaris yang handal antara lain, ialah:

1. Mempunyai pengetahuan spesialisasi serta kemampuan spesial dibidangnya dan keahlian yang terampil (*excellent expertise and specialized knowledge and skill*).
2. Memiliki pembelajaran cocok keahliannya (*well educated*).
3. Bertanggung jawab penuh serta mempunyai kepedulian sosial (*high standard of sense of social responsibility*).
4. Bersahaja serta penuh rasa kebersamaan yang kokoh dengan rekan kerja (*sense of strong corporateness in the relationship with collagues*).
5. Berperan cocok dengan Kode Etik serta jabatan.

Kode etik sebagai panduan dan pedoman Notaris agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang jabatan profesinya sehingga akta yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang datang kehadapannya. Akta yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak, maka tidak akan merugikan bagi siapa pun. Notaris yang taat pada kode etik profesinya juga tidak akan terkena sanksi-sanksi baik itu sanksi perdata, administrasi, pidana maupun sanksi etik.

Tugas Notaris memberi pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta sebagai Pejabat Umum sangat erat berkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip ini dikenal dengan istilah (*Good Governance*) atau *General Principles Of Good Administration*. Pada prinsip tersebut terdapat beberapa asas, diantaranya :¹⁷

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Profesionalitas;
3. Asas Kesepakatan;
4. Asas Efektivitas;
5. Asas Keterbukaan;
6. Asas Efisiensi;
7. Asas tertib Penyelenggaraan Negara;
8. Asas Akuntabilitas;
9. Asas Kepentingan Umum;
10. Asas Responsif;
11. Asas Proporsionalitas;
12. Asas Kesetaraan; dan
13. Asas Visi Strategis.

¹⁷ Sari, Rizki Novita, Mochammad Al Musadieq, and M. C. Sulisty. "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Pelabuhan Indonesia III (Persero)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 60, no. 1 (2018): 90-99.

Notaris tergabung dalam suatu organisasi profesi selalu diawasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Majelis Pengawas adalah yang berwenang untuk hal itu. Pengawasan ini diperlukan bagi Notaris dalam menerapkan prinsip "Good Governance".¹⁸ Hasil *output* dari pelayanannya tersebut berupa akta otentik yang akan mengikat para pihak seperti misalnya dalam membuat suatu perjanjian. Sehingga para pihak bisa saling percaya antara satu dan lainnya mengenai kepastian atas perbuatan hukum yang dilakukannya dengan berdasarkan pada akta otentik tersebut.¹⁹

Sistem Fidusia *online* yang dilaksanakan oleh Notaris harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena Notaris merupakan wakil dari Pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang hukum mempunyai tugas tidak hanya membuat akta jaminan fidusia namun juga mendaftarkan akta yang dibuatnya tersebut. Prinsip dasar dalam pelaksanaannya tersebut adalah prinsip ke hati-hatian dan kejujuran. Pengisian (*input*) data pada formulir harus sangat diperhatikan secara teliti dan disesuaikan dengan identitas pemberi dan penerima fidusia baik itu perseorangan maupun perusahaan. Maka dari itu, Notaris harus meminta data untuk pengisian formulir tersebut seperti identitas pemohon yang lengkap misalnya : NPWP, NIK, nama perusahaan, NPP. Notaris harus memastikan kebenaran formil data tersebut.

Suatu sistem tentu memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan tersebut yang akan digunakan tolak ukur dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem tersebut. Sistem Fidusia *online* tentu juga memiliki beberapa kelemahan, diantara yaitu:

1. Sistem ini tidak dapat memperlihatkan sumber data mengenai informasi dari objek jaminan fidusia yang terdaftar karena semua itu tertuang dalam akta notaris. Data yang terlihat hanya pihak pemberi fidusia sedangkan nama debitur tidak tercantum. Apabila dalam jaminan fidusia tersebut berbeda antara pihak debitur dan pemberi fidusianya, maka dalam hal ini harus sangat diperhatikan berkaitan dengan nilai yang terutang tersebut merupakan milik debitur atau pemberi fidusia.
2. *Form* jaminan fidusia *online* tidak menyebutkan secara khusus nilai dari objek jaminan. Hal ini hanya mengacu pada akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris yang dapat dilihat pada kata-kata "sebagaimana tertuang dalam isi akta notaris". Jika pada suatu keadaan dimana nilai penjaminannya lebih besar dibandingkan dengan nilai objek jaminan, maka dapat berpotensi menimbulkan kasus hukum kedepannya. Kondisi ini sering terjadi pada fasilitas kredit modal kerja yang biasanya menggunakan pola *chanelling* dengan sistem pengikatan secara terpisah.
3. Sistem fidusia *online* belum jelas dalam mencakup fasilitas kredit modal kerja (KMK) secara *revolving* yang pada perjanjian terdapat *addendum* perjanjian lebih dari sekali.

¹⁸ Toruan, Henry Donald Lbn. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435-458.

¹⁹ Sitorus, Tioma Nurshinta Margareth, and Siti Hajati Hoesin. "Implikasi Hukum Atas Pembatalan Akta Notariil Perjanjian Waralaba Melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 799/PDT. G/2017/PN. TNG." *Indonesian Notary Universitas Indonesia* 1, no. 2019 (2019): 5-34.

4. Sitem ini belum terlihat melingkupi perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang dilakukan beberapa kali dimana pengikatan jaminannya secara tanggung renteng.

Kelemahan-kelemahan tersebut diatas menuntut notaris untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan sistem fidusia online karena menuntut tanggung jawab penuh darinya. Disamping itu juga, suatu ruangan khusus untuk tempat menyimpan berkas-berkas dokumen yang menjadi pelengkap dalam perjanjian fidusia tersebut. Moral notaris juga dituntut dalam penyimpanan arsip-arsip ini agar terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif seperti mengesampingkn peraturan, melanggar kepercayaan demi tujuan pribadi yang arahnya menuju *white collar crime* baik secara individual maupun *corporate crime*. Hal ini justru akan memperburuk citra jabatan Notaris dimata masyarakat.

Putra, I.G.N.B.E., Landra, P.T.C., & Adiwati berpendapat bahwa, sebagai rangkaian kegiatan dalam proses pengikatan jaminan fidusia, hingga buat mewujudkan kepastian hukum dalam registrasi jaminan fidusia, hendaknya notaris lekas melaksanakan registrasi barang yang sudah dibebani jaminan fidusia pada Kantor Registrasi Jaminan Fidusia serta Kantor Registrasi Jaminan Fidusia menggunakan sanksi berbentuk denda apabila notaris melaksanakan registrasi jaminan fidusia sudah melewati batasan waktu registrasi jaminan fidusia.²⁰ Hal ini tepat diterapkan berkaitan dengan sanksi denda yang diberikan terhadap keterlambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pemberian sanksi ini dapat menuntut untuk mendaftarkan secepatnya.

Menurut keterangan Notaris/PPAT I Gusti Ngurah Maha Buana, bahwa dalam melakukan *input* data pendaftaran fidusia *online* yang dilakukan oleh notaris atas dasar permintaan penerima fidusia harus dilakukan secara hati-hati. Oleh karena tanggung jawab notaris atas kebenaran data yang diinput adalah tanggung jawab secara penuh. Apabila terjadi kesalahan atas data maupun proses pendaftarannya, maka notaris harus melakukan daftar ulang jaminan fidusia tersebut. (Hasil wawancara tanggal 01 Juli 2022).

Jika dikaji berdasarkan teori tanggung jawab (*fautes personnelles*), menurut *Kranenburg* dan *Vegtig* sebab tindakannya itu sudah memunculkan kerugian.²¹ Dalam teori ini beban tanggung jawab diperuntukan pada manusia sebagai individu, hingga dari itu kesalahan seseorang notaris dalam melaksanakan registrasi fidusia online hendak jadi tanggung jawab notaris itu sendiri sebagai pejabat. Khususnya dalam menginput data pendaftaran fidusia, jika terjadi kesalahan maka Notaris dituntut bertanggung jawab secara pribadi. Oleh karena notaris sebagai pejabat umum tidak berada di bawah suatu instansi pemerintahan.

Mengenai tanggung jawab dan kesalahan dalam pengisian formulir pendaftaran fidusia secara *online* juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian formulir setelah Pemohon membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia, Pemohon harus melakukan pendaftaran ulang dan dikenai kembali biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia.

²⁰ Putra, I.G.N.B.E., Landra, P.T.C., & Adiwati. (2012). "Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Kertha Pertiwi*, Vol.04, Oktober 2012, h. 6-7.

²¹ Ridwan, H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada." h. 365.

- (2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik menjadi tanggung jawab Pemohon.

Secara lebih lanjut mengenai hal ini juga diatur pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia bahwa, Seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.²² Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas terlihat bahwa yang bertanggung jawab atas kesalahan pengisian formulir pendaftaran fidusia *online* adalah pemohon. Oleh karena pemohon atau penerima fidusia menyerahkan pengurusannya kepada notaris, maka notaris tersebut yang bertanggung jawab atas data yang *diinput*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikemukakan simpulan sebagai jawaban dari isu hukum yang menjadi kajian pada penulisan penelitian ini, sebagai berikut (1) Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF tidak berlaku efektif jika menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara manual. Namun ketentuan tersebut akan berlaku efektif apabila dilakukan pendaftaran fidusia secara *online*. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) dapat memberi jaminan kepastian hukum. Oleh karena terdapat kepastian mengenai waktu terbitnya sertifikat jaminan fidusia dan pemenuhan terhadap asas publisitas dalam pendaftaran tersebut; (2) Notaris memiliki tanggung jawab lebih dengan adanya sistem pendaftaran fidusia *online* ini, yaitu mempunyai karakter "Double Tracks" disatu sisi merupakan "Pejabat Umum" dan disisi satunya lagi adalah seorang "profesional". Oleh sebab itu, seorang notaris wajib sangat memahami, memakai pedoman lewat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan jabatan Notaris serta peraturan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Seorang notaris harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan setiap tugas dan wewenangnya karena notaris dituntut bertanggung jawab secara pribadi selaku pejabat atas kesalahan yang diperbuatnya. Salah satu tugasnya yaitu melakukan *input* data pendaftaran fidusia *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. "(2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lingkungan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ridwan, H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofwan, S.S.M. (1980). *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman R.I."

²² ALFITRA, DIVA PARIS. "Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik." *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 122-149.

Jurnal

- Aermadepa. "(2012). Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol.5 No.1 Juni 2012.
- ALFITRA, DIVA PARIS. "Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik." *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 122-149.
- ANWAR, HAIRUL. "AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 3.
- Hartawan, I.K.D. (2011). Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia Terhadap Pendaftaran Jaminan Fiducia Guna Penerbitan Sertifikat Fiducia Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Konflik Sengketa Utang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (Scientific Journals of The Master of Notary)*, Kertha Pertiwi, Volume 01, periode April 2011."
- Primananda, Eko, Wukir Ragil, and Dian Puji Simatupang. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021).
- Putra, I.G.N.B.E., Landra, P.T.C., & Adiwati. "(2012). Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur. *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (Scientific Journals of The Master of Notary)*, Kertha Pertiwi, ISSN 2252-380X, Volume 04, periode Oktober 2012.
- Putri, Diva Safna, Enjel Halia Sukma, Fika Amalia, Putri Pania Septiani, Sella Estafania, and Farahdinny Siswatjanthy. "FUNGSI NOTARIS PADA JAMINAN FIDUSIA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2022): 131-141.
- Sari, Rizki Novita, Mochammad Al Musadieg, and M. C. Sulisty. "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Pelabuhan Indonesia III (Persero)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 60, no. 1 (2018): 90-99.
- Sastrawan, D.P., Sukeni, N.N., & Westra, I.K. (2012). *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Pada Bank Perkreditan Di Kabupaten Gianyar)*. *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (Scientific Journals of The Master of Notary)*, Kertha Pertiwi, ISSN 2252-380X, Volume 04, periode Oktober 2012.
- Sitorus, Tioma Nurshinta Margareth, and Siti Hajati Hoesin. "Implikasi Hukum Atas Pembatalan Akta Notariil Perjanjian Waralaba Melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 799/PDT. G/2017/PN. TNG." *Indonesian Notary Universitas Indonesia* 1, no. 2019 (2019): 5-34.
- Siwi, Galih Raka S. Galih Raka. "PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK FINTECH LENDING BERDASARKAN PRINSIP KERAHASIAAN." *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 1 (2021): 41-54.
- Supeno, Supeno, Sylvia Rossanty Rossadi, and Fachruddin Razi. "Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M. Kn." *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 62-72.
- Syuaib, Nur Anissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditur." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar* (2018).

- Toruan, Henry Donald Lbn. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435-458.
- Triasih, D., & Pujiastuti, E. (2012). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kanwil Hukum Dan Ham Jawa Tengah Di Semarang (Kajian Normatif). *Jurnal Ilmiah Humani*, Vol.5, No.1, Januari 2012."
- Wardhani, Maya Rachmatika, and Edy Yuhermansyah. "TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 183-204.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.